

Pengaruh Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di WTO dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Internasional

Hesti Alifia Puji Rahayu, Muhammad Airlangga Kusuma, Muhammad Zulfikar

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran

Jakarta

2024

Abstrak

Nikel menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional, terutama dalam industri baja tahan karat dan baterai ion lithium. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah Indonesia memicu reaksi keras dari Uni Eropa yang mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kasus ini mencerminkan pertentangan antara kepentingan nasional Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan kewajiban mematuhi aturan perdagangan internasional. Terdapat perdebatan mengenai kedaulatan negara atas sumber daya alam versus prinsip perdagangan bebas, serta keadilan dalam sistem perdagangan global. Artikel ini menganalisis dinamika kasus tersebut menggunakan kerangka pemikiran seperti teori liberalisme institusional, teori keadilan John Rawls, konsep rezim, dan konsep hilirisasi.

Kata Kunci: Nikel, Ekspor, Indonesia, Uni Eropa, WTO, Perdagangan Internasional.

Abstract

Nickel is an important commodity in international trade, especially in the stainless steel and lithium ion battery industries. Indonesia's raw nickel export ban policy triggered a strong reaction from the European Union, which filed a lawsuit with the World Trade Organization (WTO). The case reflects the conflict between Indonesia's national interest in increasing the added value of domestic industries and the obligation to comply with international trade rules. There are debates over state sovereignty over natural resources versus the principle of free trade, as well as fairness in the global trading system. This article analyzes the dynamics of the case

using frameworks such as the theory of institutional liberalism, John Rawls' theory of justice, the concept of regime, and the concept of downstream.

Keywords: Nickel, Export, Indonesia, European Union, WTO, International Trade.

Pendahuluan¹

Nikel merupakan salah satu komoditas penting dalam perdagangan internasional, terutama karena perannya yang signifikan dalam industri baja tahan karat dan baterai ion lithium. Indonesia, sebagai salah satu negara pengekspor nikel terbesar di dunia, telah memainkan peran strategis dalam pasokan komoditas ini ke pasar global. Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mendorong pengembangan industri pengolahan dalam negeri.

Kebijakan ini menjadi sorotan dan memicu reaksi keras dari Uni Eropa, salah satu mitra dagang utama Indonesia dalam sektor nikel. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia tidak menganggap gugatan tersebut sebagai masalah yang serius. Menurutnya, larangan ekspor mineral mentah sesuai dengan upaya pengembangan industri hulu sehingga industri pemurnian dan peleburan dalam negeri dapat beroperasi secara optimal. Dengan meningkatkan nilai tambah dari mineral mentah yang diolah di dalam negeri, juga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperbaiki defisit neraca perdagangan, sesuai dengan isi Permen ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara.

Uni Eropa menganggap kebijakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap aturan perdagangan internasional dan mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan ini tidak hanya menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang keabsahan kebijakan sumber daya alam nasional dalam konteks perdagangan global.

Uni Eropa, sebagai mitra dagang penting bagi Indonesia, menilai bahwa batasan ekspor yang diberlakukan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang dijunjung tinggi dalam sistem perdagangan multilateral. Sementara itu, pihak Indonesia

¹Muhammad Zulfikar (2110412039)

berargumen bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mendorong investasi di sektor hulu, menjadikan masalah ini menjadi perdebatan yang kompleks. Kasus ini juga mengangkat isu tentang kedaulatan negara atas sumber daya alam dan bagaimana hal tersebut bersinggungan dengan kepentingan perdagangan global. Apakah negara memiliki hak untuk mengatur penggunaan sumber daya alam mereka sendiri atau apakah mereka harus tunduk pada aturan perdagangan internasional? Perdebatan ini memiliki implikasi yang jauh melampaui konteks Indonesia-Uni Eropa dan dapat membentuk preseden penting untuk dinamika perdagangan internasional di masa depan.

Kasus gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan ekspor nikel Indonesia di WTO mengidentifikasi beberapa masalah utama. Pertama, terdapat pertentangan antara kepentingan nasional Indonesia dalam mengembangkan industri pengolahan dalam negeri dan kewajiban untuk mematuhi aturan perdagangan internasional. Kedua, terdapat konflik antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang dianut oleh WTO. Selain itu, kasus ini juga mengangkat pertanyaan tentang keadilan dan keseimbangan dalam sistem perdagangan global. Apakah aturan perdagangan internasional cukup mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam mengembangkan industri dalam negeri mereka? Atau apakah sistem tersebut lebih menguntungkan negara-negara maju yang memiliki industri yang sudah mapan?

Kerangka Pemikiran

a. Teori Liberalisme Institutional

Teori Neoliberalisme Institutional memandang bahwa negara-negara akan membentuk institusi untuk tujuan negara itu sendiri. Namun, institusi tersebut akan mengubah cara mereka bertindak dengan menerapkan aturan, memberi fasilitas pertukaran informasi, dan meminimalisir pengeluaran. Menurut Keohane (1989), teori neoliberalisme institutional beberapa poin penting di dalamnya. Pertama, teori ini menganggap bahwa negara adalah aktor utama dalam Hubungan Internasional. Kedua, untuk menghindari kecurangan dalam mencapai kepentingan nasional di tatanan yang anarki. Ketiga, institusi menjadi wadah untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi dasar negara mengikuti institusi tersebut. Keempat, institusi neoliberal institusi ini memiliki aturan yang jelas yang harus dipatuhi semua negara yang mengikutinya. Kelima, kerjasama dapat mengurangi biaya karena saling menguntungkan antar negara-negara anggota.

b. Teori Keadilan John Rawls

Untuk memahami kebijakan Indonesia dan keberatan dari Uni Eropa, menurut kami, merupakan pembicaraan mengenai hak, Indonesia memperjuangkan memiliki hak untuk menggunakan sumber daya alamnya untuk kepentingan dirinya, sedangkan Uni Eropa memperjuangkan mengenai hak nya untuk membeli Nikel dalam keadaan mentah untuk kemajuan industrinya. Hal ini dilihat melalui Teori Keadilan John Rawls (1971) yaitu bahwa bahwa “keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah”

c. Konsep Rezim

Konsep rezim perdagangan internasional mengacu pada serangkaian aturan, peraturan, dan kesepakatan yang mengatur dinamika dan hubungan perdagangan negara-negara yang terlibat. Hal ini termasuk perjanjian dagang, tarif, kuota, dan kebijakan perdagangan yang mempengaruhi aliran barang dan jasa yang melintasi lintas batas kedaulatan suatu negara. Rezim perdagangan internasional mencakup berbagai aspek seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, pembayaran dan penyelesaian sengketa serta kerja sama dalam membangun suatu infrastruktur perdagangan. Misalnya, WTO yang menjadi salah satu rezim perdagangan internasional yang memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan kesepakatan perdagangan diantara negara-negara anggotanya.

Indonesia dan Uni Eropa menjadi negara yang menjalankan konsep perdagangan bebas sehingga kedua negara tersebut memiliki hak untuk turut bergabung dalam organisasi WTO, yang dimana WTO bertindak sebagai rezim perdagangan bebas yang memiliki wewenang untuk menciptakan segala aturan yang dimana kedua negara tersebut wajib untuk mematuhi dan menjalankan segala aturan yang ada hingga kedua belah pihak mencapai kepentingan nasional mereka masing-masing. Indonesia menjalankan konsep perdagangan bebas ini dengan melakukan ekspor sumber daya mineralnya yang beragam seperti nikel. Namun pemerintah Indonesia melalui kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan pemberhentian ekspor nikelnya ke negara lain yang baru-baru ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 lalu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019). Hal tersebut cukup mempengaruhi Uni Eropa sebagai salah satu pihak pengimpor nikel dari Indonesia. Karena di Uni Eropa itu sendiri, nikel kadar rendah dianggap

sebagai *the mother of industry* sehingga nikel kadar rendah menjadi salah satu komoditas yang paling berarti. Uni Eropa memanfaatkan nikel kadar rendah tersebut untuk menghasilkan berbagai produk yang memiliki daya jual yang tinggi seperti stainless steel, baja, dan otomotif yang bahkan bisa diekspor ke negara lain. Oleh karena itu, Uni Eropa pun melaporkan kebijakan pemberhentian ekspor ke negaranya tersebut ke rezim perdagangan bebas WTO (*World Trade Organization*) yang berhak mengatur. Maka dalam hal ini sangat diperlukan sekali adanya sebuah rezim organisasi WTO yang berhak mengatur di dalamnya bersama dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam hubungan antar negara di jalur perdagangan bebas dan dalam dunia hubungan internasional secara berkelanjutan.

d. **Konsep Hilirisasi**

Hilirisasi memiliki kaitan yang erat dengan konsep nilai tambah dan daya saing produk. Semakin hilir suatu produk yang dihasilkan dari suatu industri, maka semakin tinggi harganya.

Metode Penelitian

Dalam artikel yang disusun oleh tim penulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami suatu masalah yang dianggap sebagai masalah sosial. Proses kualitatif turut melibatkan upaya penting, seperti menggunakan data spesifik yang telah lebih dahulu dipublikasikan, menganalisis dari suatu permasalahan umum ke permasalahan yang lebih spesifik, dan menafsirkan data.

Artikel ini menjelaskan bagaimana Indonesia dan Uni Eropa terlibat dalam permasalahan pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dan bagaimana cara WTO menyikapi masalah tersebut. Adapun dalam melaksanakan pengumpulan data tim penulis menggunakan studi pustaka yaitu melalui memanfaatkan buku, jurnal online, artikel online yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis diantaranya melaksanakan sebuah reduksi data atau penyederhanaan data dengan cara menyeleksi data secara fokus. Selanjutnya, tim penulis melaksanakan penyajian data dengan cara memaparkan data yang telah diseleksi serta disusun secara sistematis agar dapat lebih mudah dipahami. Setelah itu data akan tim penulis analisis menggunakan teori neoliberalisme institusional, teori keadilan John Rawls, konsep rezim, dan konsep hilirisasi. Kemudian tim penulis menarik kesimpulan dari tiap hasil dari permasalahan yang telah dibahas.

Pembahasan²

Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekspor Nikel di Indonesia

Indonesia telah tercatat sebagai negara yang resmi tergabung dalam keanggotaan perdagangan dunia berdasarkan ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Agreement of Establishing The World Trade Organization, hal ini turut menimbulkan konsekuensi secara internal maupun internal. Yang dimana, konsekuensi yang akan dihadapi adalah Indonesia harus mematuhi segala kesepakatan yang terdapat di dalam forum WTO, dan juga Indonesia harus melakukan menyesuaikan undang-undang nasionalnya agar sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh World Trade Organization (WTO). Dalam keanggotaan Indonesia pada WTO, Indonesia melakukan ekspor kepada beberapa negara dan kawasan seperti China, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Dengan bergabungnya Indonesia di dalam perdagangan bebas ini, dinamika perindustrian di Indonesia kian meningkat dan cukup mendorong industri Indonesia untuk bersaing. Seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan serta ekspor-impor yang terjadi, terdapat permasalahan dan tantangan yang kurang mampu untuk diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Akibat dari ketidakmampuan dalam mengakomodir permasalahan tersebut pada akhirnya kegiatan ekspor mineral mentah yang ada harus dibatasi atau bahkan dilarang. Pelarangan ini sendiri berlaku pada setiap penjualan bijih mentah ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan pemurnian dari dalam negeri. Maka, dengan adanya perubahan dalam kebijakan ini setiap bijih nikel harus terlebih dahulu harus diolah melalui pemurnian dan pengolahan hingga mencapai titik kemurnian tertentu yang dapat memenuhi standar kebijakan ekspor bijih nikel.

Pada 2014, Indonesia melarang ekspor senyawa nikel dan mengakibatkan produksinya turun menjadi kurang dari 100.000 metrik ton. Larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia berbuntut panjang. Uni Eropa akan menggugat Indonesia dalam WTO terkait larangan ekspor itu. Indonesia saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia, dan menjadi eksportir nikel terbesar kedua di dunia. Akibat larangan itu Indonesia kehilangan posisinya sebagai produsen terbesar di dunia. Pada 2017, negara melonggarkan larangan bijih kadar rendah dalam upaya untuk meningkatkan ekonominya. Kementerian ESDM pada tanggal 30 April 2018

² Hesti Alifia Puji Rahayu (2329915080)

mengeluarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 yang mana mengatur tentang ekspor bijih nikel dengan kadar lebih kecil dari 1,7% dan larangan ekspor mulai 11 Januari 2022. Pemerintah kemudian berupaya untuk mempercepat larangan ekspor, dengan mengeluarkan lagi Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO terkait kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7% dengan alasan bahwa mineral mentah tersebut merupakan 55% komponen bahan baku dari industri baja (stainless steel) Uni Eropa, dan Indonesia merupakan negara produsen baja terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Persoalan ekspor bijih nikel tersebut berujung pada gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO. Kronologi gugatan Uni Eropa bermula dari keberatan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel yang berlaku mulai 1 Januari 2020, meski kemudian pemerintah melakukan relaksasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aktor Apa Saja Yang Terlibat di Dalam Kasus Indonesia-Uni Eropa Ini?

Dalam proses penyelesaian sengketa di WTO, berbagai aktor terlibat, termasuk pemerintah Indonesia, Uni Eropa, produsen bijih nikel, dan organisasi perdagangan internasional. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda dan strategi negosiasi yang kompleks, yang mencerminkan dinamika kekuatan dalam hubungan perdagangan global.

Kasus larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan kontroversi yang melibatkan berbagai aktor dan kompleksitas kepentingan ekonomi serta hukum internasional. Pada dasarnya, pada tahun 2020, Indonesia mengumumkan larangan ekspor bijih nikel mentah sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dalam industri pengolahan domestik. Namun, Uni Eropa, sebagai salah satu pasar utama bagi bijih nikel mentah Indonesia, merespons larangan ini dengan kekhawatiran atas dampaknya terhadap pasokan bijih nikel ke industri baja Eropa. Sebagai hasilnya, Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2021, mengklaim bahwa larangan tersebut melanggar perjanjian perdagangan internasional. Selama proses penyelesaian sengketa di WTO, berbagai aktor terlibat dalam pembelaan dan negosiasi, termasuk pemerintah Indonesia, Uni Eropa, produsen bijih nikel, dan organisasi perdagangan

internasional. Kasus ini menyoroti kompleksitas hubungan ekonomi global dan peran penting lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik perdagangan.

Rezim Yang Terlibat Dalam Kasus Ekspor Bijih Nikel Indonesia-Uni Eropa

WTO hadir sebagai suatu rezim yang bersifat objektif dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan bebas antar negara anggotanya. WTO juga berperan sebagai sebuah rezim yang mengendalikan agar perdagangan bebas tidak terlaksana secara sebebas-bebasnya dan tetap berada dalam sebuah pengontrolan. WTO sebagai rezim perdagangan bebas menjadi sebuah wadah untuk mempersatukan berbagai harapan, kebutuhan dan kepentingan nasional yang berbeda antar negara anggotanya sesuai dengan prinsip teori neoliberalisme institusional. Maka dari itu sebaliknya setiap negara anggota WTO diharuskan menaati setiap aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, WTO juga sebagai pengendali dunia hubungan internasional, agar didalamnya tidak ada negara yang terlalu mendominasi (homogen) dalam menguasai jalur perdagangan bebas dunia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan adanya WTO sebagai rezim perdagangan bebas maka negara berkembang seperti Indonesia memanfaatkan keikutsertaannya dengan tujuan untuk menjual produk domestiknya ke luar negeri agar mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih guna membangun negaranya.

Indonesia dan Uni Eropa merupakan negara yang turut meramalkan dinamika perdagangan bebas dunia. Indonesia mengimplementasikan perdagangan bebas ini dengan melakukan ekspor bijih nikel. Indonesia menempati negara pertama yang memiliki jumlah cadangan nikel terbanyak di dunia sebesar 32.7%, kemudian diikuti dengan Australia serta Brazil sebesar 21,5%. Berdasarkan data tersebut Indonesia pun memanfaatkan nikel yang dimilikinya untuk di ekspor ke negara lain dengan tujuan meningkatkan surplus perekonomian negara.

Negara-negara yang tergabung dalam WTO berjumlah 164 negara dan sekitar $\frac{2}{3}$ dari banyaknya jumlah negara tersebut merupakan negara berkembang dan sisanya merupakan negara yang maju. Tentu saja dengan kecanggihan teknologi yang ada, negara-negara maju tersebut membutuhkan pasokan sumber daya mineral yang lebih sering terdapat di wilayah negara yang berkembang. Maka dari itu, negara maju pun turut memanfaatkan keikutsertaannya di dalam WTO untuk memenuhi kebutuhan sumber daya mineral mereka. Selain itu dengan adanya aturan diharapkan kedua belah pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan serta tidak merasa tersaingi, sehingga perdagangan dilaksanakan menjadi lebih fair. Melalui hal seperti ini juga, diharapkan

kedua belah pihak mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bersama. Jadi dapat dikatakan WTO tidak jauh berbeda dengan prinsip GATT sebagai pendahulunya. Dimana dapat dibuktikan secara lebih mendalam arti GATT adalah suatu aturan perdagangan multilateral dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan bebas yang adil dan dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Argumentasi

Saat ini, nikel telah menjadi alternatif senjata negara untuk melakukan konsep perdagangan bebas, karena nikel merupakan suatu komoditas yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian negara. Namun di sisi lain nikel merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, Indonesia pun pada akhirnya memutuskan untuk memperbarui kebijakan perdagangan global mereka dengan memberhentikan dan melarang segala kegiatan ekspor nikel dari Indonesia kepada negara lain yang membutuhkan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya ‘melarang’ kegiatan ekspor tersebut secara mentah-mentah. Pemerintah Indonesia tetap ingin melakukan kegiatan perdagangan global ini tetapi dengan catatan material mentah yang ada diolah terlebih dahulu menjadi produk yang memiliki daya pakai dan manfaat bagi perekonomian nasional dalam beberapa jangka waktu kedepan dengan memanfaatkan hilirisasi yang dimana hal ini dapat meningkatkan value dari nilai bahan mentah yang dihasilkan di dalam negeri.

Berikut bentuk hilirisasi yang telah sukses direalisasikan oleh pemerintah Indonesia:

a. Mengubah Matte ke Feronikel

Apabila Indonesia mengolah terlebih dahulu nikel kadar rendah menjadi feronikel, hal ini akan mencapai added value yang cukup besar dan tentunya akan berpengaruh pada kemajuan ekonomi Indonesia. Terbukti dengan meningkatnya harga bijih nikel kadar rendah sebesar 4 kali lipat.

b. Meningkatkan Industri Baterai Mobil Listrik

Walaupun Indonesia pada saat ini belum cukup memadai untuk memproduksi mobil listrik dalam negeri, namun Indonesia dapat memanfaatkan adanya hilirisasi industri dengan memproduksi baterai untuk mobil listrik dengan bahan dasar nikel kadar rendah. Nikel berkadar rendah yang ditetapkan pemberhentian ekspor ke negara lain tersebut dapat diolah menjadi

sebuah baterai dengan nilai tambah yang besar, karena selama ini jenis nikel tersebut tidak dimanfaatkan ketika harga komoditas relatif rendah. Baterai berbahan dasar nikel sendiri memiliki nilai sebesar 35%-40% untuk menentukan harga suatu mobil listrik. Maka, dalam konteks hilirisasi ini, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menjual bahan nikel mentah. Uni Eropa menilai kebijakan Indonesia melanggar Pasal XI.1 GATT yang mengatur tentang larangan pembatasan ekspor dan impor. Aturan tersebut merupakan bagian yang terdapat dalam aturan WTO yang menyatakan larangan umum atas hambatan kuantitatif. Hambatan kuantitatif adalah hambatan yang membatasi jumlah atas sebuah barang yang akan diimpor atau diekspor. Atas dasar penilaian tersebut maka Uni Eropa pun melaporkan kebijakan Indonesia ke rezim perdagangan bebas WTO. Menurut Uni Eropa kebijakan Indonesia merugikan kepentingan nasionalnya. Apabila kita kaitkan kembali fungsi utama WTO dengan teori neoliberalisme institusional berhak memberikan sebuah penyelesaian atas kasus negara anggota yang melanggar aturannya tersebut.

Penutup³

Kesimpulan

Kasus kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah Indonesia yang memicu Uni Eropa di WTO ini memiliki isu yang kompleks. Masing-masing sisi memiliki alasan masing-masing mengenai hal ini. Indonesia, merasa memiliki hak untuk meningkatkan nilai dari sumber daya alamnya. Sedangkan bagi Uni Eropa, memiliki kekhawatiran terhadap pasokan biji nikel yang menipis. Sengketa ini bergantung pada hukum internasional dan juga keseimbangan terhadap kepentingan nasional dan global. Akhirnya Indonesia kalah dikarenakan industri hilirisasinya yang belum matang oleh WTO.

Kasus ini memiliki dampak yang positif dan negatif kepada Indonesia, diantaranya mendorong hilirisasi, meningkatkan persaingan global. Namun memiliki dampak negatif seperti meningkatkan ketegangan antar negara, dan susah bagi Indonesia dalam menerapkan hilirisasi jika gugatan tersebut berhasil. Diharapkan Uni Eropa dan Indonesia lewat WTO dapat mencari solusi yang terbaik yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

³ Muhammad Airlangga Kusuma (2210412232)

Daftar Pustaka

- Mastuti, et al (2021). *Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Communitarian Vol. 4 No. 2
- Hadad, et al (2022). *Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional*. Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada. Vol. 34, No. 2 tahun 2022.
- Radhica & Wibisana (2023). *Proteksionisme Nikel Indonesia daam Perdagangan Dunia*. *Journal of Trade Development Studies*. Vol. 7, No. 1: 74-84
- Agung & Waluyo Adi. *Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 6, No. 2 tahun 2022.
- Suryanto. E. (2022) *Apakah Nikel Indonesia Memiliki Keunggulan Daya Saing di Pasar Internasional*. Jurnal Ecoplan. Vol. 5, No. 2 tahun 2022.
- Yuneka. (2022). *Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau Dari Persetujuan WTO (Studi Kasus Sengketa WTO No. DS592 Antara Uni Eropa-Indonesia)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022.
- Syafira, et al. (2023). *Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO*. Jurnal Ecomomina 2 (1), 90-100, 2023.
- Ilmi, et al. *Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai tantangan Perekonomian*. *Jornal of Bussiness and Economics Research (JBE)* Vol. 3 (2), 181-185, 2022.
- Putri, et al. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa oleh World Trade Organization*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora 27 (1), 46-62, tahun 2022.
- Dwiyono, et al. (2023). *Strategi Pertahanan Ekonomi Indonesia: Sengketa Perdagangan Internasional Nikel*. *Journal of Economics and Business UBS* 12 (3), 1830-1838, 2023.